



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : E. RUSLAN Bin MAPPIARE;
Tempat lahir : Pasaka (Bone/Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 25 Desember 1975;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Jone Indah/Jl. Kedondong blok D Rt.
002 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser Propinsi Kaltim;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa E. RUSLAN BIN MAPPIARE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 84 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa E. RUSLAN BIN MAPPIARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ sebagaimana didakwakan menurut pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa E. RUSLAN BIN MAPPIARE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa E. RUSLAN BIN MAPPIARE sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) Bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT-8199 ET ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi KT 8199 ET atas nama Aras ;
- Kayu jenis Galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi; Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan
- Dokumen Surat Keterangan Jalan dari Desa Muara Adang; Terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa terdakwa E. Ruslan Bin Mappiare pada Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Desa Muara Adang Kec. Long Ikis dalam kawasan Cagar Alam Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang di dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menanyakan kepada teman untuk mencari muatan lain yang lebih dekat dan akhirnya terdakwa diberi nomor hp atas nama Pak Konang/Amang kemudian terdakwa menghubungi Konang dan disepakai untuk mengangkut kayu galam miliknya dengan jasa pengangkutan kayu galam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa memberitahukan kepada Konang untuk mengangkut kayu galam miliknya. Sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menuju Muara Adang untuk melakukan pemuatan/mengangkut kayu galam yang terletak dalam koordinat lokasi S.01°39'02,2" E.116° 18'27,4" dan merupakan hasil tebangan dari Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser sebanyak 220 batang tersebut tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan dan sekitar pukul 15.30 Wita kayu galam yang telah ditumpuk di Muara Adang dimuatkan/dimasukkan kedalam truck dengan nomor Polisi KT-8199 ET yang dilakukan oleh 2 (dua) orang buruh dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita dan terdakwa hanya membawa surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang yang dipergunakan selama dalam perjalanan mengangkut kayu galam tersebut kemudian sekitar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan truck yang bermuatan kayu tersebut menuju kearah Samarinda kemudian keesokannya yaitu pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengisi solar di sebuah SPBU selanjutnya terdakwa beristirahat di halaman sebuah Toko di Km 10 jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya didaerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian sekitar pukul 11.00 Wita saat terdakwa sedang beristirahat tersebut datang 2 (dua) mobil patroli dan Petugas Kehutanan melakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa terdakwa telah mengangkut kayu galam yang berasal dari Cagar Alam Teluk Adang.

Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya truk bermuatan kayu Galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang beserta supirnya dibawa ke Samarinda untuk diserahkan kepada penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan guna proses penyidikan selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa E. Ruslan Bin Mappiare sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa E. Ruslan Bin Mappiare pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Km 10 jalan Poros Samarinda-Balikpapan di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Jo Pasal 88 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan di Km 10 jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditemukan kendaraan truck dengan Nomor Polisi KT-8199 ET sedang mengangkut kayu Galam, Kayu Galam tersebut yang merupakan hasil tebangan dari Cagar Alam Teluk Adang dengan titik koordinat lokasi S.01°39'02,2" E.116° 18'27,4". yang rencananya akan dibawa untuk keperluan proyek pengerjaan jalan tol di dekat stadion Palaran sambil menunggu arahan selanjutnya, terdakwa beristirahat kemudian Tim Operasi BPPHLHK wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda pada saat melakukan operasi menemukan Truck yang mengangkut kayu tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan ternyata kayu sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang dengan ukuran panjang 4 M tersebut tidak dilengkapi dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan dan kayu tersebut diambil dari Cagar Alam Teluk Adang. terdakwa awalnya menanyakan ke teman untuk mencari muatan lain yang lebih dekat dan akhirnya terdakwa diberi nomor hp atas nama Pak Konang/Amang kemudian terdakwa menghubungi Konang dan disepakati untuk mengangkut kayu galam miliknya dengan jasa pengangkutan kayu galam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa memberitahukan kepada Konang tentang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan kayu galam miliknya. Sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menuju Muara Adang untuk melakukan pengangkutan kayu galam yang terletak dalam koordinat lokasi S.01°39'02,2" E.116° 18'27,4" dan merupakan hasil tebangan dari Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser sebanyak 220 batang tersebut yang tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan, sekitar pukul 15.30 Wita kayu galam yang telah ditumpuk di Muara Adang dimuatkan/dimasukkan kedalam truck dengan nomor Polisi KT-8199 ET yang dilakukan oleh 2 (dua) orang buruh dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita dan terdakwa hanya membawa surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang yang dipergunakan selama dalam perjalanan mengangkut kayu galam tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan truck yang bermuatan kayu tersebut menuju kearah Samarinda kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengisi solar di sebuah SPBU selanjutnya terdakwa beristirahat di halaman sebuah Toko di Km 10 jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian sekitar pukul 11.00 Wita saat terdakwa sedang beristirahat tersebut datang 2 (dua) mobil patroli dan Petugas Kehutanan melakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa terdakwa telah mengangkut kayu galam yang berasal dari Cagar Alam Teluk Adang.

Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Selanjutnya truk bermuatan kayu Galam beserta sopirnya dibawa ke Samarinda untuk diserahkan kepada penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan guna proses penyidikan selanjutnya.



Perbuatan terdakwa E. Ruslan Bin Mappiare sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI SUTOMO Bin LAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga mengangkut kayu galam menggunakan truk tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita dimana saksi telah menahan sebuah truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET disekitar Batuah KM 10 Jalan poros Samarinda-Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari terdakwa kayu tersebut akan dibawa ke pengerjaan proyek jalan tol dan saat diperiksa terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari Muara Adang tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat dipertanyakan terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut hanya membawa surat keterangan jalan dari Desa Adang;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari terdakwa mengangkut kayu galam tersebut sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS, Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter



bervariasi, dokumen surat jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dari Desa

Muara Adang dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. SUMANTO Bin MARDI WIROIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga mengangkut kayu galam menggunakan truk tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa kronologi yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita dimana saksi telah menahan sebuah truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET disekitar Batuah KM 10 Jalan poros Samarinda-Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari terdakwa kayu tersebut akan dibawa ke pengerjaan proyek jalan tol dan saat diperiksa terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari Muara Adang tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat dipertanyakan terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut hanya membawa surat keterangan jalan dari Desa Adang;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari terdakwa mengangkut kayu galam tersebut sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS, Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi, dokumen surat jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dari Desa Muara Adang dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 3. SURIAWATI HALIM, S.Hut., M.P., Bin H. ABOEN MUHAMMAD SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan pengangkutan kayu galam yang berasal dari cagar alam Teluk Adang yang merupakan kawasan Cagar Alam dilindungi;
 - Bahwa saat ini saksi adalah sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur yang mana wilayah kerjanya meliputi Kota Balikpapan Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten paser termasuk 2 (dua) kawasan Cagar Alam yaitu Cagar Alam Teluk Adang dan Cagar Alam Teluk Apar;
 - Bahwa kayu galam yang diangkut oleh terdakwa berasal dari kawasan Cagar Alam Teluk Adang yang merupakan salah satu flora khas di Cagar Alam Teluk Adang selain Bakau sangat dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku dimana dapat merusak ekosistem;
 - Bahwa sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli kawasan secara rutin oleh Polisi Kehutanan, Pengedali Ekosistem Hutan maupun Penyuluh Kehutan;
 - Bahwa menurut saksi tidak diperkenankan untuk dilakukan aktifitas penebangan apapun di kawasan cagar alam;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena kayu galam yang diangkut oleh terdakwa diketahui berasal dari area cagar alam Teuk Adang;
 - Bahwa peredaran kayu galam keluar dari Cagar Alam teluk Adang disebabkan adanya permintaan pasar di luar kalimantan sehingga banyak oknum masyarakat lokal yang berminat untuk menambah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya dengan cara menjual kayu galam yang ada di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. AHMAD NURYANI, SPKP Bin IMAM MAKSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan pengangkutan kayu galam yang berasal dari cagar alam Teluk Adang yang merupakan kawasan Cagar Alam dilindungi;
- Bahwa saksi bertugas melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pelestarian kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan melaksanakan Pengendalian Peredaran Tumbuhan satwa liar di wilayah Kabupaten Paser;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 saat saksi sedang melakukan patroli rutin pengamanan kawasan di dalam kawasan hutan konservasi Cagar Alam Teluk Adang dimana pada saat itu saya sedang mengambil titik koordinat dan mengamati keadaan sekitarnya dan saat itu saya melihat adanya kendaraan yang sedang memuat kayu;
- Bahwa saat itu saksi melihat kendaraan yang memuat kayu tersebut adalah kendaraan roda 6 (enam) merk Toyota Dyna warna merah Nomor polisi KT 8199 ET;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh kendaraan tersebut adalah berupa kayu galam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu galam yang diangkut oleh terdakwa tersebut berbentuk log (kayu bulat) yang berasal dari tebangan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membawa kayu galam tersebut terdakwa hanya menggunakan Surat Keterangan Jalan dari Desa Muara Adang;
- Bahwa ketika mengetahui adanya truk yang mengangkut kayu galam berasal dari cagar alam Teluk Adang saksi langsung melaporkan ke atasan yaitu saksi SURIAWATI HALIM, S.Hut., M.P., sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balikpapan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur selanjutnya atas perintah atasan saksi tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdakwa adalah supir truk pengangkut kayu galam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu galam tersebut akan terdakwa bawa di daerah Balikpapan;
- Bahwa kayu galam tersebut berasal dari area cagar alam Teluk Adang;
- Bahwa surat jalan yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan dokumen pelengkap yang merupakan Surat Keterangan Jalan dari Desa Muara Adang dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KUKUH WINARSO, S.Hut Bin RAMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda sebagai staf fungsional dengan Jabatan terakhir Pengedali Ekosistem Hutan (PEH) Muda;
 - Bahwa tugas pokok ahli adalah sebagai Pejabat Fungsional Pengedali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengendalian Ekosistem Hutan yang kegiataannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem yang dituangkan ke dalam unsur-unsur kegiatan yang salah satunya adalah mengajar pada Diklat Tenaga Teknis PHPL;

- Bahwa menurut ahli dalam mengangkut kayu hasil hutan harus disertakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 16 jo Pasal 88 ayat (1) huruf a serta Permen LHK No. P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dapat diterbitkan terhadap kayu yang berasal dari kawasan hutan berstatus hutan produksi atau area penggunaan lain (APL);
- Bahwa terhadap kayu yang berasal dari Cagar Alam tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi maka tidak diperkenankan adanya kegiatan eksploitasi sehingga segala tindakan penebangan, pemuatan, pengangkutan kayu galam yang berasal dari kawasan hutan berstatus hutan konservasi dapat dipastikan dilakukan tanpa ijin pemanfaatan/pengelolaan/PHAT;
- Bahwa menurut ahli terdakwa dalam mengangkut kayu dengan berdasarkan dokumen Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Muara Adang tidak bisa dikategorikan sebagai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang memiliki kualifikasi GanisPHPL PKB yang ditetapkan sebagai Petugas PUHH yaitu Penerbit Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa sepengetahuan ahli kegiatan terdakwa yang mengangkut kayu galam yang berasal dari kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan hasil hutan melanggar Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 16 jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan;
- Bahwa menurut ahli akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh negara berupa kerugian ekologis yang dialami negara berupa rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan sesuai PP No. 28 Tahun 2015 jo PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa menurut ahli kerugian ekonomis yang dilakukan oleh terdakwa saat dikesampingkan karena kayu galam yang diangkut oleh terdakwa berasal dari kawasan konservasi Cagar Alam Teluk Adang tidak memungkinkan memungut PSDH-DR atas kayu bulat sehingga kerugian ekonomis berupa tidak terpungutnya PSDH-DR dapat diabaikan;

2. YUAN MARDIYATMOKO Bin TAUFIK SUMARYONO, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IV Samarinda;
- Bahwa menjadi tugas pokok ahli adalah sebagai Pelaksana penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian teknis tata

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan dan pengelola sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan;
- Bahwa cagar alam yang terdapat di Kaltim ada 4 (empat) yaitu cagar alam Padang Luway Kabupaten Kutai Barat, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang Kabupaten Kutai Kartanegara, Cagar Alam Teluk Adang Kabupaten Paser dan Cagar Alam Teluk Apar Kabupaten Paser;
 - Bahwa cagar alam Teluk Adang ditetapkan dengan dasar adanya penunjukkan sebagai cagar alam telah dilakukan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan sehingga dilakukan pengukuhan kawasan hutan atau penetapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan terdakwa telah mengangkut kayu jenis galam dari Muara Adang Kabupaten paser tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ;,
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu galam tersebut dengan menggunakan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET dengan nomor rangka MHFC1 JU43B532686 nomor mesin W04DT-RJ37268 dan jumlah kayu galam yang terdakwa angkut dari Muara Adang;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 semula terdakwa akan memuat semen dari Tabalong di Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menanyakan kepada teman untuk mencari muatan lain yang lebih dekat dan akhirnya terdakwa diberi nomor handphone atas nama Pak Konang atau Amang. Sekitar pukul 09.30 Wita saksi menghubungi Pak Konang untuk

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu Galam miliknya selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menuju Muara Adang untuk melakukan pemuatan kayu Galam dan sekitar pukul 15.30 Wita Kayu Galam yang telah ditumpuk di Muara Adang dimuatkan atau dimasukkan ke dalam truk KT 8199 ET oleh 2 (dua) orang buruh dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita kemudian terdakwa diberi surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang yang katanya digunakan selama perjalanan mengangkut kayu Galam tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan truk yang bermuatan kayu galam menuju ke arah Samarinda dan pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengisi solar pada sebuah SPBU dan tidak lama Pak Konang menelpon kembali untuk memberi tahu bahwa kayu galam akan dibongkar dengan tujuan proyek pengerjaan jalan tol di dekat stadion Palaran sambil menunggu arahan selanjutnya terdakwa beristirahat di halaman sebuah toko di KM 10 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa sedang beristirahat tersebut datang 2 (dua) mobil patroli dan petugas kehutanan menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah mengangkut kayu

galam yang berasal dari Cagar Alam Teluk Adang;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu galam tersebut hanya memegang dokumen surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa kayu galam tersebut dan dari mana kayu galam tersebut didapatkan;
- Bahwa dengan mengangkut kayu galam tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa kayu galam yang pada saat itu terdakwa angkut adalah berjumlah sekitar 220 (dua ratus dua puluh) batang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika mengangkut kayu galam yang berasal dari kawasan yang dilindungi tersebut tidak diperbolehkan dan terdakwa tidak mengetahui milik siapa kayu galam tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kayu galam tersebut akan dipergunakan guna keperluan pengerjaan tol dan terdakwa mengangkut kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET;
- Bahwa truk yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu galam tersebut adalah truk sewaan yang merupakan milik sdr. Haji ARAS;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET,;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS;
- Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi;
- Dokumen surat jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dari Desa Muara Adang;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga mengangkut kayu galam menggunakan truk tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita dimana saksi telah menahan sebuah truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KT 8199 ET disekitar Batuah KM 10 Jalan poros

Samarinda-Balikpapan;

- Bahwa benar terdakwa telah mengangkut kayu galam tersebut dengan menggunakan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET dengan nomor rangka MHFC1 JU43B532686 nomor mesin W04DT-RJ37268;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 semula terdakwa akan memuat semen dari Tabalong di Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menanyakan kepada teman untuk mencari muatan lain yang lebih dekat dan akhirnya terdakwa diberi nomor handphone atas nama Pak Konang atau Amang. Sekitar pukul 09.30 Wita saksi menghubungi Pak Konang untuk mengangkut kayu Galam miliknya selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menuju Muara Adang untuk melakukan pemuatan kayu Galam dan sekitar pukul 15.30 Wita Kayu Galam yang telah ditumpuk di Muara Adang dimuatkan atau dimasukkan ke dalam truk KT 8199 ET oleh 2 (dua) orang buruh dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita kemudian terdakwa diberi surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang yang katanya digunakan selama perjalanan mengangkut kayu Galam tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan truk yang bermuatan kayu galam menuju ke arah Samarinda dan pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengisi solar pada sebuah SPBU dan tidak lama Pak Konang menelpon kembali untuk memberi tahu bahwa kayu galam akan dibongkar dengan tujuan proyek pengerjaan jalan tol di dekat stadion Palaran sambil menunggu arahan selanjutnya terdakwa beristirahat di halaman sebuah toko di KM 10 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa sedang beristirahat tersebut datang 2 (dua) mobil patroli dan petugas kehutanan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah mengangkut kayu

galam yang berasal dari Cagar Alam Teluk Adang;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu gamam tersebut hanya

memegang dokumen surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa kayu gamam tersebut dan

dari mana kayu gamam tersebut didapatkan;

- Bahwa dengan mengangkut kayu gamam tersebut terdakwa

mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa kayu gamam yang pada saat itu terdakwa angkut adalah

berjumlah sekitar 220 (dua ratus dua puluh) batang;;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kayu gamam tersebut akan

dipergunakan guna keperluan pengerjaan tol dan terdakwa

mengangkut kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan

menggunakan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan

nomor polisi KT 8199 ET;

- Bahwa truk yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu gamam

tersebut adalah truk sewaan yang merupakan milik sdr. Haji ARAS;

- Bahwa menurut ahli terdakwa dalam mengangkut kayu dengan

berdasarkan dokumen Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh

Kepala Desa Muara Adang tidak bisa dikategorikan sebagai Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena diterbitkan oleh

Pejabat yang berwenang memiliki kualifikasi GanisPHPL PKB yang

ditetapkan sebagai Petugas PUHH yaitu Penerbit Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa kegiatan terdakwa yang mengangkut kayu gamam yang berasal

dari kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan tidak ada dilengkapi dengan

dokumen atau surat keterangan hasil hutan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh negara

berupa kerugian ekologis yang dialami negara berupa rusaknya

lingkungan serta ekosistem hutan;

- Bahwa kerugian ekonomis yang dilakukan oleh terdakwa saat

dikesampingkan karena kayu gamam yang diangkut oleh terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kawasan konservasi Cagar Alam Teluk Adang tidak memungkinkan memungut PSDH-DR atas kayu bulat sehingga kerugian

ekonomis berupa tidak terpungutnya PSDH-DR dapat diabaikan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS, Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi, dokumen surat jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dari Desa Muara Adang dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai dan/atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Ijin;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa E. RUSLAN Bin MAPPIARE, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai dan/atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Ijin;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita dimana saksi telah menahan sebuah truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET disekitar Batuah KM 10 Jalan poros Samarinda-Balikpapan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 semula terdakwa akan memuat semen dari Tabalong di Kalimantan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menanyakan kepada teman untuk mencari muatan lain yang lebih dekat dan akhirnya terdakwa diberi nomor handphone atas nama Pak Konang atau Amang. Sekitar pukul 09.30 Wita saksi menghubungi Pak Konang untuk mengangkut kayu Galam miliknya selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menuju Muara Adang untuk melakukan pemuatan kayu Galam dan sekitar pukul 15.30 Wita Kayu Galam yang telah ditumpuk di Muara Adang dimuatkan atau dimasukkan ke dalam truk KT 8199 ET oleh 2 (dua) orang buruh dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita kemudian terdakwa diberi surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang yang katanya digunakan selama perjalanan mengangkut kayu Galam tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan truk yang bermuatan kayu galam menuju ke arah Samarinda dan pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengisi solar pada sebuah SPBU dan tidak lama Pak Konang menelpon kembali untuk memberi tahun bahwa kayu galam akan dibongkar dengan tujuan proyek pengerjaan jalan tol di dekat stadion Palaran sambil menunggu arahan selanjutnya terdakwa beristirahat di halaman sebuah toko di KM 10 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa sedang beristirahat tersebut datang 2 (dua) mobil patroli dan petugas kehutanan menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah mengangkut kayu galam yang berasal dari Cagar Alam Teluk Adang;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu galam tersebut hanya memegang dokumen surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang;
- Bahwa kayu galam yang pada saat itu terdakwa angkut adalah berjumlah sekitar 220 (dua ratus dua puluh) batang;
- Bahwa dengan mengangkut kayu galam tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kayu galam tersebut akan dipergunakan guna keperluan pengerjaan tol dan terdakwa mengangkut kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET;
- Bahwa truk yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu galam tersebut adalah truk sewaan yang merupakan milik sdr. Haji ARAS;
- Bahwa menurut ahli terdakwa dalam mengangkut kayu dengan berdasarkan dokumen Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Muara Adang tidak bisa dikategorikan sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang memiliki kualifikasi GanisPHPL PKB yang ditetapkan sebagai Petugas PUHH yaitu Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kegiatan terdakwa yang mengangkut kayu galam yang berasal dari kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan hasil hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh negara berupa kerugian ekologis yang dialami negara berupa rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan;
- Bahwa kerugian ekonomis yang dilakukan oleh terdakwa saat dikesampingkan karena kayu galam yang diangkut oleh terdakwa berasal dari kawasan konservasi Cagar Alam Teluk Adang tidak memungkinkan memungut PSDH-DR atas kayu bulat sehingga kerugian ekonomis berupa tidak terpungutnya PSDH-DR dapat diabaikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS, Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi, dokumen surat jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dari Desa Muara Adang dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyimpan narkoba jenis sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 16 Jo Pasal 88 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki

Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita dimana saksi telah menahan sebuah truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET disekitar Batuah KM 10 Jalan poros Samarinda-Balikpapan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 semula terdakwa akan memuat semen dari Tabalong di Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menanyakan kepada teman untuk mencari muatan lain yang lebih dekat dan akhirnya terdakwa diberi nomor handphone atas nama Pak Konang atau Amang. Sekitar pukul 09.30 Wita saksi menghubungi Pak Konang untuk mengangkut kayu Galam miliknya selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menuju Muara Adang untuk melakukan pemuatan kayu Galam dan sekitar pukul 15.30 Wita Kayu Galam yang telah ditumpuk di Muara Adang dimuatkan atau dimasukkan ke dalam truk KT 8199 ET oleh 2 (dua) orang buruh dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita kemudian terdakwa diberi surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang yang katanya digunakan selama perjalanan mengangkut kayu Galam tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengemudikan truk yang bermuatan kayu galam menuju ke arah Samarinda dan pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengisi solar pada sebuah SPBU dan tidak lama Pak Konang menelpon kembali untuk memberi tahun bahwa kayu galam akan dibongkar dengan tujuan proyek pengerjaan jalan tol di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat stadion Palaran sambil menunggu arahan selanjutnya terdakwa beristirahat di halaman sebuah toko di KM 10 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di daerah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa sedang beristirahat tersebut datang 2 (dua) mobil patroli dan petugas kehutanan menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah mengangkut kayu galam yang berasal dari Cagar Alam Teluk Adang;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu galam tersebut hanya memegang dokumen surat keterangan jalan dari Desa Muara Adang;
- Bahwa kayu galam yang pada saat itu terdakwa angkut adalah berjumlah sekitar 220 (dua ratus dua puluh) batang;
- Bahwa dengan mengangkut kayu galam tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kayu galam tersebut akan dipergunakan guna keperluan pengerjaan tol dan terdakwa mengangkut kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET;
- Bahwa truk yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu galam tersebut adalah truk sewaan yang merupakan milik sdr. Haji ARAS;
- Bahwa menurut ahli terdakwa dalam mengangkut kayu dengan berdasarkan dokumen Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Muara Adang tidak bisa dikategorikan sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang memiliki kualifikasi GanisPHPL PKB yang ditetapkan sebagai Petugas PUHH yaitu Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kegiatan terdakwa yang mengangkut kayu galam yang berasal dari kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan hasil hutan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh negara berupa kerugian ekologis yang dialami negara berupa rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan;
- Bahwa kerugian ekonomis yang dilakukan oleh terdakwa saat dikesampingkan karena kayu galam yang diangkut oleh terdakwa berasal dari kawasan konservasi Cagar Alam Teluk Adang tidak memungkinkan memungut PSDH-DR atas kayu bulat sehingga kerugian ekonomis berupa tidak terpungutnya PSDH-DR dapat diabaikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS, Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi, dokumen surat jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dari Desa Muara Adang dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 16 Jo Pasal 88 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Ijin";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo Pasal 88 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8199 ET, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8199 ET atas nama ARAS dan Kayu jenis galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa Dokumen Surat Keterangan Jalan dari Desa Muara Adang tetap terlampir dalam berkas;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 16 Jo Pasal 88 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa E. RUSLAN Bin MAPPIARE tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa E. RUSLAN Bin MAPPIARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Ijin" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa E. RUSLAN Bin MAPPIARE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT-8199 ET ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi KT 8199 ET atas nama Aras ;
- Kayu jenis Galam sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang bentuk log diameter bervariasi;
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Dokumen Surat Keterangan Jalan dari Desa Muara Adang;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh H. MAKMUR S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara,

serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

H. MAKMUR, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Trg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)